



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Rizaldi Budiman Bin Budi Watno
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 16 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambakderes V No. 14, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gaguk Hidiarto Bin Rachmad
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 7 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taman, Rt 07 Rw 02, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa tidak ditahan, sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD RIZALDI BUDIMAN Bin BUDI WATNO dan terdakwa II GAGUK HIDIARTO Bin RACHMAD, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print out bukti transfer BRI (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 18.059.000,00 yang dikirim oleh Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer BCA (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 5.000.000,00 yang dikirim Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer BCA (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 3.000.000,00 yang dikirim oleh Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung A8+ dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 6.085.000,00.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung A7 dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 4.155.000,00.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP OPPO F9 dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 4.999.000,00
 - 1 (satu) lembar print out nomor resi pengiriman paket berisi 4 Unit HP melalui JNE dengan nomor resi SRGAM01388979518 dari SARBAN (Sdr. FRADINA) kepada Sdr. AHMAD Jl. Dharmawangsa nomor 035 Surabaya.
 - 1 (satu) bendel *tracking details* proses pengiriman barang dari Sdr. BONA kepada Sdr. RAHBINI (Tegal).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel *tracking details* proses penerimaan barang dari Sdr. SABRAN (Sdr. FRADINA) yang diterima Sdr. HENDRO KUSUMA.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya paraterdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD RIZALDI BUDIMAN Bin BUDI WATNO dan terdakwa II. GAGUK HIDIARTO Bin RACHMAD pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan "* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, di bulan Nopember 2018 bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa I membuka Hand Phone (HP) dan mengunjungi laman face book (fb) jual beli Hand Phone, kemudian terdakwa I membuka akun Pradina (akun milik saksi Fradina Lifiya Farida Efendi/ saksi korban) yang menawarkan produk beberapa Hand Phone yang dijual serta mencantumkan nomor HP, kemudian terdakwa I menelpon saksi korban dan mengaku bernama Lutfi, serta berminat ingin membeli HP sebanyak 4 (empat) unit hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga HP yang akan dibeli tersebut, yaitu :
 - HP merk Samsung A7 seharga Rp. 4.175.000,00

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hp merk Samsung A8+ seharga Rp. 6.085.000,00
- HP merk Xiami Note 5 Pro seharga Rp 2.699.000,00
- HP merk OppoF9 Pro seharga Rp 4.999.000,00
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban, agar mengirimkan ke 4 (empat) unit HP tersebut kepada Sdr. Ahmad yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa I meminta pembayaran dengan mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI kepada Terdakwa I, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening milik saksi korban serta nominal jumlah uangnya sebesar Rp 18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II menelphon saksi korban dengan mengaku sebagai bapaknya Lutfi dan mengatakan kepada saksi korban, jika terdakwa II sudah mentransfer uang sebagai pembayaran atas pembelian 4 (empat) HP tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, saksi korban dengan melalui jasa pengiriman barang JNE mengirimkan 4 (empat) buah HP tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan terdakwa I, agar dikirim ke Sdr Ahmad yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, kemudian sekira jam 20.45 Wib, terdakwa I yang mengaku sebagai Lutfi menelphon saksi korban, dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening saksi korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA), kemudian saksi korban mengecek ke rekening milik saksi korban, dan ternyata uang yang ditransfer oleh terdakwa I tersebut belum masuk, selanjutnya saksi korban menelphon ke terdakwa I untuk menanyakan uang transfer yang belum masuk, lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban untuk menunggu selama 1X24 jam, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa I untuk mengirim ke rekening teman saksi korban atas nama Rina Setyowati, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening kemudian terdakwa I mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui aplikasi WA, selanjutnya saksi korban mengecek ke rekening tersebut, ternyata uang transfernya belum masuk juga, kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban, jika terdakwa I telah mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA dengan mengirimkan struk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer (M-Banking) ke saksi korban dengan melalui aplikasi WA dan setelah di cek oleh saksi korban, uang transfer tersebut belum masuk ke rekening atas nama Rina setyowati ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II meminta bantuan sesama Napi di Lapas Bojonegoro atas nama saksi Dadik Afendi, yang mempunyai kenalan karyawan JNE Pusat Surabaya, kemudian terdakwa II menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya di JNE Pusat Surabaya untuk meminta bantuan pengambilan paket berupa 4 (empat) unit HP di JNE dan terdakwa II mengaku sebagai seseorang yang bernama Ahmad, kemudian terdakwa II meminta bantuan kepada saksi Eko Ratno Wijaya, agar nantinya HP tersebut diberikan kepada seseorang suruhan terdakwa II, yaitu saksi Bona Alexander, lalu saksi Bona Alexander menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya untuk bertemu dan menyerahkan 4 (empat) HP tersebut di depan Hotel Utami dekat Gudang Betro JNE ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di depan Hotel Utamai Jl. Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo, saksi Eko ratno Wijaya menyerahkan paketan 4 (empat) unit HP tersebut kepada saksi Bona Alexander, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Bona Alexander untuk mengirimkan 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ ke Sdr. Rahbini yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, karena HP tersebut telah dijual secara online oleh terdakwa II dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi Bona Alexander mengirimkan HP tersebut dengan melalui jasa pengiriman barang JNE ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 terdakwa II mengambilnya dengan melalui Grab untuk di bawa ke Lapas Bojonegoro, sementara untuk HP merk Xiami Note 5 Pro dan HP merk Oppo F9 Pro dibawa langsung oleh saksi Bona Alexander ke Lapas Bojonegoro dan derahkan kepada terdakwa II ;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk Samsung 8A+ tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing memperoleh uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan nama palsu, kemudian menggunakan rangkaian kebohongan dengan mengirimkan bukti-bukti transfer uang melalui M-Banking untuk pembelian 4 (empat) unit HP tersebut adalah agar saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan 4 (empat) HP tersebut kepada para terdakwa, padahal senyatanya bukti-bukti transfer uang melalui M-Banking yang dikirim oleh para terdakwa ke rekening saksi korban dan rekening atas nama Rina Setyowati adalah palsu,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti-bukti transfer melalui M-Banking tersebut diambil di internet dan telah diedit oleh para terdakwa dan terdakwa I mengaku sebagai seorang yang bernama LUTFI, padahal terdakwa I namanya adalah AHMAD RIZALDI BUDIMAN dan terdakwa II mengaku sebagai bapaknya LUTFI, padahal senyatanya terdakwa II bukanlah bapaknya LUTFI ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Fradina Lifiya Farida Efendi (saksi korban) menderita kerugian sebesar Rp 18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I. AHMAD RIZALDI BUDIMAN Bin BUDI WATNO dan terdakwa II. GAGUK HIDIARTO Bin RACHMAD pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, di bulan Nopember 2018 bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa I membuka Hand Phone (HP) dan mengunjungi laman face book (fb) jual beli Hand Phone, kemudian terdakwa I membuka akun Pradina (akun milik saksi Fradina Lifiya Farida Efendi/ saksi korban) yang menawarkan produk beberapa Hand Phone yang dijual serta mencantumkan nomor HP, kemudian terdakwa I menelpon saksi korban dan mengaku bernama Lutfi, serta berminat ingin membeli HP sebanyak 4 (empat) unit hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga HP yang akan dibeli tersebut, yaitu :
 - HP merk Samsung A7 seharga Rp. 4.175.000,00
 - Hp merk Samsung A8+ seharga Rp. 6.085.000,00
 - HP merk Xiami Note 5 Pro seharga Rp 2.699.000,00

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP merk OppoF9 Pro seharga Rp 4.999.000,00
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban, agar mengirimkan ke 4 (empat) unit HP tersebut kepada Sdr. Ahmad yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa I meminta pembayaran dengan mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI kepada Terdakwa I, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening milik saksi korban serta nominal jumlah uangnya sebesar Rp 18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II menelpon saksi korban dengan mengaku sebagai bapaknya Lutfi dan mengatakan kepada saksi korban, jika terdakwa II sudah mentransfer uang sebagai pembayaran atas pembelian 4 (empat) HP tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, saksi korban dengan melalui jasa pengiriman barang JNE mengirimkan 4 (empat) buah HP tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan terdakwa I, agar dikirim ke Sdr Ahmad yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, kemudian sekira jam 20.45 Wib, terdakwa I yang mengaku sebagai Lutfi menelpon saksi korban, dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening saksi korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA), kemudian saksi korban mengecek ke rekening milik saksi korban, dan ternyata uang yang ditransfer oleh terdakwa I tersebut belum masuk, selanjutnya saksi korban menelpon ke terdakwa I untuk menanyakan uang transfer yang belum masuk, lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban untuk menunggu selama 1X24 jam, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa I untuk mengirim ke rekening teman saksi korban atas nama Rina Setyowati, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening kemudian terdakwa I mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui aplikasi WA, selanjutnya saksi korban mengecek ke rekening tersebut, ternyata uang transfernya belum masuk juga, kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban, jika terdakwa I telah mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) ke saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan melalui aplikasi WA dan setelah di cek oleh saksi korban, uang transfer tersebut belum masuk ke rekening atas nama Rina setyowati ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II meminta bantuan sesama Napi di Lapas Bojonegoro atas nama saksi Dadik Afendi, yang mempunyai kenalan karyawan JNE Pusat Surabaya, kemudian terdakwa II menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya di JNE Pusat Surabaya untuk meminta bantuan pengambilan paket berupa 4 (empat) unit HP di JNE dan terdakwa II mengaku sebagai seseorang yang bernama Ahmad, kemudian terdakwa II meminta bantuan kepada saksi Eko Ratno Wijaya, agar nantinya HP tersebut diberikan kepada seseorang suruhan terdakwa II, yaitu saksi Bona Alexander, lalu saksi Bona Alexander menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya untuk bertemu dan menyerahkan 4 (empat) HP tersebut di depan Hotel Utami dekat Gudang Betro JNE ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di depan Hotel Utamai Jl. Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo, saksi Eko ratno Wijaya menyerahkan paketan 4 (empat) unit HP tersebut kepada saksi Bona Alexander, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Bona Alexander untuk mengirimkan 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ ke Sdr. Rahbini yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, karena HP tersebut telah dijual secara online oleh terdakwa II dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi Bona Alexander mengirimkan HP tersebut dengan melalui jasa pengiriman barang JNE ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 terdakwa II mengambilnya dengan melalui Grab untuk di bawa ke Lapas Bojonegoro, sementara untuk HP merk Xiomi Note 5 Pro dan HP merk Oppo F9 Pro dibawa langsung oleh saksi Bona Alexander ke Lapas Bojonegoro dan derahkan kepada terdakwa II ;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk Samsung 8A+ tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing memperoleh uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Fradina Lifiya Farida Efendi (saksi korban) menderita kerugian sebesar Rp 18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. FRADINA LIFIYA FARIDA EFFENDI Binti SUKIJ O EFENDI (Korban):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 23.15 Wib, Saksi FRADINA LIFIYA FARIDA EFFENDI Binti SUKIJ O EFENDI (Korban) memasang iklan penjualan Hand Phone melalui akun facebook dengan akun FRADINA LIFIYA FARIDA EFFENDI;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang mengaku bernama LUTFI memesan 1 (satu) unit handphone (HP) Samsung A7 seharga Rp 4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima rupiah), tetapi saksi korban mengatakan kepada LUTFI, jika toko sudah tutup;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira jam 18.00 Wib, seseorang yang mengaku bernama LUTFI tersebut menelphon lagi kepada saksi korban, selain pesanan HP sebelumnya juga memesan lagi 3 (tiga) unit handphone (HP), masing-masing berupa HP Samsung A8+ seharga Rp6.085.000,00 (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah), HP merk Xiomi Note 5 Pro seharga Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan HP merk OppoF9 Pro seharga Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian ada seseorang yang kemudian menelphon kepada saksi korban dan mengaku sebagai ayahnya LUTFI untuk meyakinkan bahwa Sdr. LUTFI pasti akan melakukan pembayaran atas 4 (empat) HP yang dipesan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, saksi korban yang mengaku telah diyakinkan oleh seseorang yang mengaku bernama LUTFI dan ayahnya tersebut mengirimkan 4 (empat) unit HP yang dipesan seseorang yang mengaku bernama LUTFI tersebut melalui jasa pengiriman barang JNE;
- Bahwa seseorang yang mengaku bernama LUTFI tersebut lalu menyuruh saksi korban, agar nama pengirim di paketan HP tersebut adalah menggunakan nama SABRAN, dan agar dikirimkan kepada Sdr. AHMAD yang bealamat di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya dan atas permintaan itu lalu Korban menurutinya;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira jam 20.45 WIB, seseorang yang mengaku bernama LUTFI tersebut mengatakan kepada Korban bahwa telah mentransfer ke rekening milik Korban dengan menggunakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama SABRAN sejumlah Rp18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa namun demikian setelah dicek oleh Korban di rekeningnya, ternyata uang yang ditransfer sebagaimana dimaksud orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut tidak masuk ke rekening Korban, lalu Korban pun menelepon ke orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut, dan katanya agar ditunggu dulu dalam waktu 1x24 jam;
- Bahwa selanjutnya Korban menelpon lagi kepada orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut, agar tidak mengirim ke rekening Korban yang telah diberikan sebelumnya, takutnya tidak dapat masuk lagi, tetapi agar mengirimkan ke rekening BCA atas nama RINA SETYOWATI;
- Bahwa kemudian orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut mengatakan telah mentransfer uang ke rekening BCA atas nama RINA SETYOWATI, namun setelah Korban konfirmasi ternyata uang tersebut tidak pernah ada yang masuk ke rekening BCA atas nama RINA SETYOWATI;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 22.30 WIB, ada seseorang yang mengaku sebagai temannya orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Korban dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 Korban menanyakan kepada pihak BRI dan BCA tentang transfer-transfer yang belum masuk tersebut, dan dijawab dari pihak bank awalnya dijawab karena ada gangguan dan setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak masuk juga transfer-transfer tersebut, hingga akhirnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut selalu mengirimkan bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke HP Korban dengan melalui aplikasi WA;
- Bahwa bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke HP Korban dengan melalui aplikasi WA maupun yang katanya ada transfer ke rekening Korban dan atas nama RINA SETYOWATI, setelah dikonfirmasi dengan pihak bank senyatanya tidak pernah ada;
- Bahwa dalam mengirimkan 4 (empat) unit HP kepada orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut, Korban membelinya melalui AS CELL Bojonegoro dengan harga Rp18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Korban mengakui bahwa kepercayaannya terhadap orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut selain karena kata-katanya yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Korban juga karena sebelumnya termakan bujuk rayu oleh orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut, sehingga Korban sempat menaruh hati;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh polisi, lalu ada upaya damai dari keluarganya dengan memberikan sejumlah ganti rugi berupa uang kepada Korban, dan ada pengakuan bahwa ternyata orang yang mengaku bernama LUTFI tersebut adalah Terdakwa I sedangkan yang mengaku sebagai orang tua LUTFI adalah Terdakwa II;
- Bahwa atas keterangan saksi (Korban) tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

2. ENDAH TRI SULURI Binti AGUS SUGIARTO:

- Bahwa Saksi bekerja di konter AS CELL depan Swalayan Samudra Bojonegoro sebagai promotor Samsung.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Saksi FRADINA LIFIYA FARIDA EFFENDI Binti SUKIJIO EFENDI (Korban) ke konter AS CELL depan Swalayan Samudra Bojonegoro dengan maksud mengambil (order) HP Samsung A7 dan HP Samsung A8+, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban, untuk apa dan untuk siapa, kemudian saksi korban bilang untuk COD dengan seseorang, lalu saksi memberikan 2 unit HP merk Samsung tersebut kepada saksi korban, dan pembayaran dilakukan setelah selesai COD, lalu saksi pergi ke gudang dan membawa 2 unit HP merk Samsung tersebut pulang ke rumah, lalu saksi korban mengambil HP tersebut dirumah saksi, lalu saksi bertanya gimana pembayarannya dan saksi korban menjawab, sudah ditransfer tetapi uangnya belum masuk dan saksi dikirim oleh saksi korban bukti transfer uangnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 saksi bersama-sama dengan Korban mengecek ke Bank BNI Bojonegoro dan ternyata nomor bukti transfer tidak ada dan saksi mulai curiga bahwa bukti transfer tersebut adalah palsu, lalu saksi menyarankan kepada saksi korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa untuk HP Samsung A7 seharga Rp 4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima dan HP Samsung A8+ seharga Rp 6.085.000,00 (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) sudah dibayar oleh Korban ke konter ASS CELL Bojonegoro.
- Bahwa Korban juga telah mengambil (order) HP merk Xiomi Note 5 Pro dan HP merk Oppo F9 Pro di konter ASS CELL, namun sudah ada pembayaran Korban ke konter ASS CELL Bojonegoro.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HENDRO KUSUMO Bin ABDU ROCHIM:

- Bahwa saksi bekerja di jasa pengiriman barang JNE dan jabatan saksi sebagai koordinator area Hub Selatan dan menempati kantor bJl. Betro Nomor 60A pergudangan asterio Blok B10-B11 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2018 saksi EKO RATNO WIJAYA selaku kurir dari JNE meminta tolong kepada saksi untuk mengambil sebuah paket yang katanya milik temannya, namun saksi EKO RATNO WIJAYA tidak menjelaskan siapa nama temannya tersebut dan dimana alamatnya, lalu saksi mengambil paketan tersebut di kantor JNE Semabung dan saksi berikan kepada saksi EKO RATNO WIJAYA di gudang Betro, kemudian pada tanggal 13 Nopember 2018, saksi mendapat informasi dari tim CS, jika paketan tersebut bermasalah, kemudian saksi menelphon saksi EKO RATNO WIJAYA tentang keberadaan paketan tersebut, lalu saksi EKO RATNO WIJAYA menjelaskan, jika paketan tersebut sudah diberikan kepada seseorang yang tidak dikenalnya, lalu saksi memberi masukan kepada saksi korban, agar menelusuri keberadaan paket tersebut dan melakukan penelusuran terhadap orang yang disertai barang tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. EKO RATNO WIJAYA Bin TARMONO:

- Bahwa saksi bekerja di jasa pengiriman barang JNE sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang dan jabatan saksi sebagai kurir.
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2018 saksi selaku kurir dari JNE meminta tolong kepada saksi HENDRO KUSUMO untuk mengambil sebuah paket yang berisi HP, lalu setelah diambilkan oleh saksi HENDRO KUSUMO, kemudian paketan tersebut diberikan kepada saksi, kemudian paketan tersebut diserahkan kepada saksi BONA ALEXANDER.
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi DODIK yang berada di Bojonegoro agar mengambil paketan katanya milik ALDY dan GAGUK, dan saksi DODIK mengirimkan resi pengiriman atau pengambilan paketan tersebut melalui aplikasi WA.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BONA ALEXANDER Bin MEGER

- Bahwa saksi pada hari Jum'a tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 20.00 Wib, di depan Hotel Utami Jl. Raya Juanda turut Desa Semambung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo telah mengambil paketan yang berisi 4 (empat) unit HP dari saksi EKO RATNO WIJAYA dan sebelumnya memang saksi EKO RATNO WIJAYA menghubungi saksi, agar mengambil paketan tersebut.
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira jam 12.00 Wib, memaketkan HP merk Samsung A7 ke daerah Tegal, dan saksi memaketkan HP tersebut atas perintah terdakwa II, sementara untuk HP merk Samsung A8+ beserta doosbooknya diambil oleh GRAB.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi menyerahkan HP merk Xiomi Note 5 Pro dan HP merk Oppo F9 Pro kepada penjaga warung di dekat Lapas Bojonegoro dan hal tersebut atas perintah terdakwa II dan saksi mendapat ongkos kirim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Terdakwa I AHMAD RIZALDI BUDIMAN Bin BUDI WATNO:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, di bulan Nopember 2018 bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa I membuka Hand Phone (HP) dan mengunjungi laman facebook (fb) jual beli Hand Phone, kemudian terdakwa I membuka akun Pradina (akun milik saksi Fradina Lifiya Farida Efendi/saksi korban) yang menawarkan produk beberapa Hand Phone yang dijual serta mencantumkan nomor HP;
- Bahwa kemudian terdakwa I menelphon saksi korban dan mengaku bernama Lutfi, serta berminat ingin membeli HP sebanyak 4 (empat) unit hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga HP yang akan dibeli tersebut, yaitu :
 - HP merk Samsung A7 seharga Rp. 4.175.000,00
 - Hp merk Samsung A8+ seharga Rp. 6.085.000,00
 - HP merk Xiomi Note 5 Pro seharga Rp 2.699.000,00
 - HP merk OppoF9 Pro seharga Rp 4.999.000,00
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban, agar mengirimkan ke 4 (empat) unit HP tersebut kepada Sdr. Ahmad yang berada di Jl.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawangsa No. 35 Surabaya, selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa I agar melakukan pembayaran dengan mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI kepada Terdakwa I, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening milik saksi korban serta nominal jumlah uangnya sebesar Rp18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa elanjutnya terdakwa II GAGUK HIDIARTO Bin RACHMAD menelpon saksi korban dengan mengaku sebagai bapaknya Lutfi dan mengatakan kepada saksi korban, jika terdakwa II sudah mentransfer uang sebagai pembayaran atas pembelian 4 (empat) HP tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, saksi korban dengan melalui jasa pengiriman barang JNE mengirimkan 4 (empat) buah HP tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan terdakwa I, agar dikirim ke Sdr Ahmad yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.45 Wib, terdakwa I yang mengaku sebagai Lutfi menelpon saksi korban, dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening saksi korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA)
- Bahwa selanjutnya saksi korban menelphon ke terdakwa I untuk menanyakan uang transfer yang belum masuk, lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban untuk menunggu selama 1X24 jam;
- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh terdakwa I untuk mengirim ke rekening teman saksi korban atas nama Rina Setyowati, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening kemudian terdakwa I mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui aplikasi WA;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengecek ke rekening tersebut, ternyata uang transfernya belum masuk juga, kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban, jika terdakwa I telah mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) ke saksi korban dengan melalui aplikasi WA;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek oleh saksi korban, uang transfer tersebut belum masuk ke rekening atas nama Rina setyowati, karena memang Terdakwa I mengaku tidak pernah benar-benar mengirimkan uang kepada Korban
- Bahwa Terdakwa II meminta bantuan sesama Napi di Lapas Bojonegoro atas nama saksi Dadik Afendi, yang mempunyai kenalan karyawan JNE Pusat Surabaya, kemudian terdakwa II menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya di JNE Pusat Surabaya untuk meminta bantuan pengambilan paket berupa 4 (empat) unit HP di JNE dan terdakwa II mengaku sebagai seseorang yang bernama Ahmad;
- Bahwa kemudian terdakwa II meminta bantuan kepada saksi Eko Ratno Wijaya, agar nantinya HP tersebut diberikan kepada seseorang suruhan terdakwa II, yaitu saksi Bona Alexander;
- Bahwa terdakwa II menyuruh saksi Bona Alexander untuk mengirimkan 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ ke Sdr. Rahbini yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, karena HP tersebut telah dijual secara online oleh terdakwa II dan laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 terdakwa II mengambilnya dengan melalui Grab untuk di bawa ke Lapas Bojonegoro, sementara untuk HP merk Xiaomi Note 5 Pro dan HP merk Oppo F9 Pro dibawa langsung oleh saksi Bona Alexander ke Lapas Bojonegoro dan diserahkan kepada penjaga warung di dekat Lapas Bojonegoro.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk Samsung 8A+ tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing memperoleh uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengaku telah menggunakan nama palsu, yaitu LUTFI untuk Terdakwa I dan AHMAD untuk Terdakwa II yang sekaligus mengaku sebagai ayahnya LUTFI kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah menggunakan rangkaian kebohongan dengan mengirimkan bukti-bukti transfer uang melalui M-Banking palsu untuk pembelian 4 (empat) unit HP tersebut adalah agar saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan 4 (empat) HP tersebut kepada para terdakwa;
- Bahwa surat-surat bukti transfer palsu tersebut diakui oleh Terdakwa I diambil di internet dan telah diedit oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan surat-surat bukti dan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II GAGUK HIDIARTO Bin RACHMAD pada pokoknya dipersidangkan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, di bulan Nopember 2018 bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa I AHMAD RIZALDI BUDIMAN Bin BUDI WATNO membuka Hand Phone (HP) dan mengunjungi laman face book (fb) jual beli Hand Phone, kemudian terdakwa I membuka akun Pradina (akun milik saksi Fradina Lifiya Farida Efendi/ saksi korban) yang menawarkan produk beberapa Hand Phone yang dijual serta mencantumkan nomor HP, kemudian terdakwa I menelphon saksi korban dan mengaku bernama Lutfi, serta berminat ingin membeli HP sebanyak 4 (empat) unit hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga HP yang akan dibeli tersebut, yaitu :

- HP merk Samsung A7 seharga Rp. 4.175.000,00
- Hp merk Samsung A8+ seharga Rp. 6.085.000,00
- HP merk Xiami Note 5 Pro seharga Rp 2.699.000,00
- HP merk OppoF9 Pro seharga Rp 4.999.000,00

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban, agar mengirimkan ke 4 (empat) unit HP tersebut kepada Sdr. Ahmad yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa I meminta pembayaran dengan mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI kepada Terdakwa I, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening milik saksi korban serta nominal jumlah uangnya sebesar Rp 18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II menelphon saksi korban dengan mengaku sebagai ayahnya Lutfi dan mengatakan kepada saksi korban, jika terdakwa II sudah mentransfer uang sebagai pembayaran atas pembelian 4 (empat) HP tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, saksi korban dengan melalui jasa pengiriman barang JNE mengirimkan 4 (empat) buah HP tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan terdakwa I, agar dikirim ke Sdr Ahmad yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, kemudian sekira jam 20.45 Wib, terdakwa I yang mengaku sebagai Lutfi menelphon saksi korban, dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening saksi korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA), kemudian saksi korban mengecek ke rekening

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban, dan ternyata uang yang ditransfer oleh terdakwa I tersebut belum masuk, selanjutnya saksi korban menelpon ke terdakwa I untuk menanyakan uang transfer yang belum masuk, lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban untuk menunggu selama 1X24 jam, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa I untuk mengirim ke rekening teman saksi korban atas nama Rina Setyowati, lalu terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening kemudian terdakwa I mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui aplikasi WA, selanjutnya saksi korban mengecek ke rekening tersebut, ternyata uang transfernya belum masuk juga, kemudian pada hari jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban, jika terdakwa I telah mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) ke saksi korban dengan melalui aplikasi WA dan setelah di cek oleh saksi korban, uang transfer tersebut belum masuk ke rekening atas nama Rina setyowati ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II meminta bantuan sesama Napi di Lapas Bojonegoro atas nama saksi Dadik Afendi, yang mempunyai kenalan karyawan JNE Pusat Surabaya, kemudian terdakwa II menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya di JNE Pusat Surabaya untuk meminta bantuan pengambilan paket berupa 4 (empat) unit HP di JNE dan terdakwa II mengaku sebagai seseorang yang bernama Ahmad, kemudian terdakwa II meminta bantuan kepada saksi Eko Ratno Wijaya, agar nantinya HP tersebut diberikan kepada seseorang suruhan terdakwa II, yaitu saksi Bona Alexander.
- Bahwa benar terdakwa II menyuruh saksi Bona Alexander untuk mengirimkan 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ ke Sdr. Rahbini yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, karena HP tersebut telah dijual secara online oleh terdakwa II dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 terdakwa II mengambilnya dengan melalui Grab untuk di bawa ke Lapas Bojonegoro, sementara untuk HP merk Xiomi Note 5 Pro dan HP merk Oppo F9 Pro dibawa langsung oleh saksi Bona Alexander ke Lapas Bojonegoro dan derahkan kepada penjaga warung di dekat Lapas Bojonegoro.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk Samsung 8A+ tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing memperoleh uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan nama palsu, kemudian menggunakan rangkaian kebohongan dengan mengirimkan bukti-bukti transfer uang melalui M-Banking untuk pembelian 4 (empat) unit HP tersebut adalah agar saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan 4 (empat) HP tersebut kepada para terdakwa, padahal senyatanya bukti-bukti transfer uang melalui M-Banking yang dikirim oleh para terdakwa ke rekening saksi korban dan rekening atas nama Rina Setyowati adalah palsu, karena bukti-bukti transfer melalui M-Banking tersebut diambil di internet dan telah diedit oleh para terdakwa dan terdakwa I mengaku sebagai seorang yang bernama LUTFI, padahal terdakwa I namanya adalah AHMAD RIZALDI BUDIMAN dan terdakwa II mengaku sebagai ayahnya LUTFI, padahal senyatanya terdakwa II bukanlah ayahnya LUTFI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Print out bukti transfer BRI (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 18.059.000,00 yang dikirim oleh Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer BCA (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 5.000.000,00 yang dikirim Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer BCA (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 3.000.000,00 yang dikirim oleh Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung A8+ dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 6.085.000,00.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung A7 dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 4.155.000,00.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP OPPO F9 dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 4.999.000,00

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out nomor resi pengiriman paket berisi 4 Unit HP melalui JNE dengan nomor resi SRGAM01388979518 dari SARBAN (Sdr. FRADINA) kepada Sdr. AHMAD Jl. Dharmawangsa nomor 035 Surabaya.
- 1 (satu) bendel *tracking details* proses pengiriman barang dari Sdr. BONA kepada Sdr. RAHBINI (Tegal).
- 1 (satu) bendel *tracking details* proses penerimaan barang dari Sdr. SABRAN (Sdr. FRADINA) yang diterima Sdr. HENDRO KUSUMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa awalnya sebelum peristiwa terjadi, bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro terdakwa I membuka Hand Phone (HP) dan mengunjungi laman facebook (fb) jual beli Hand Phone dengan nama akun Pradina, milik saksi Fradina Lifiya Farida Efendi (Korban) yang menawarkan produk beberapa Hand Phone yang dijual serta mencantumkan nomor HP
- Bahwa kemudian terdakwa I menelpon Korban dan mengaku bernama Lutfi, serta berminat ingin membeli HP sebanyak 4 (empat) unit hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga HP yang akan dibeli tersebut, yaitu:
 - HP merk Samsung A7 seharga Rp. 4.175.000,00
 - Hp merk Samsung A8+ seharga Rp. 6.085.000,00
 - HP merk Xiaomi Note 5 Pro seharga Rp 2.699.000,00
 - HP merk OppoF9 Pro seharga Rp 4.999.000,00
- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta (pesan) kepada Korban agar mengirimkan ke 4 (empat) unit HP tersebut kepada seseorang dengan nama "AHMAD" yang beralamat di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, sedangkan Korban meminta kepada Terdakwa I untuk melakukan pembayaran dengan mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI kepada Terdakwa I.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening milik Korban serta nominal jumlah uangnya sebesar Rp 18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menelphon Korban dengan mengaku sebagai ayahnya Lutfi dan mengatakan kepada Korban, jika terdakwa II sudah mentransfer uang sebagai pembayaran atas pembelian 4 (empat) HP tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, Korban dengan melalui jasa pengiriman barang JNE mengirimkan 4 (empat) buah HP tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan terdakwa I, agar dikirim ke Sdr AHMAD yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya,
- Bahwa kemudian sekira jam 20.45 Wib, Terdakwa I yang mengaku sebagai bernama Lutfi menelphon Korban, dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening saksi korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA).
- Bahwa kemudian Korban mengecek ke rekening milik saksi korban, dan ternyata uang yang ditransfer oleh terdakwa I tersebut belum masuk, selanjutnya saksi korban menelphon ke terdakwa I untuk menanyakan uang transfer yang belum masuk, lalu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban untuk menunggu selama 1X24 jam.
- Bahwa kemudian Korban meminta Terdakwa I untuk mengirim ke rekening teman saksi korban atas nama Rina Setyowati, lalu Terdakwa I kembali mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening kemudian Terdakwa I mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) atas nama Sabran ke nomor rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui aplikasi WA, namun setelah Korban mengecek ke rekening tersebut, ternyata uang transernya belum masuk juga.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa I memberitahukan kepada Korban, jika terdakwa I telah mentransfer lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama Rina Setyowati di Bank BCA dengan mengirimkan struk bukti transfer (M-Banking) ke saksi korban dengan melalui aplikasi WA, namun setelah di cek oleh Korban, uang transfer tersebut belum masuk ke rekening atas nama Rina setyowati ;
- Bahwa Terdakwa II meminta bantuan sesama Napi di Lapas Bojonegoro atas nama saksi Dadik Afendi, yang mempunyai kenalan karyawan JNE Pusat Surabaya, dan kemudian atas bantuan temannya itu Terdakwa II menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya di JNE Pusat Surabaya untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan pengambilan paket berupa 4 (empat) unit HP di JNE dan terdakwa II mengaku sebagai seseorang yang bernama Ahmad,

- Bahwa kemudian Terdakwa II meminta bantuan kepada saksi Eko Ratno Wijaya, agar nantinya HP tersebut diberikan kepada seseorang suruhan terdakwa II, yaitu saksi Bona Alexander, lalu saksi Bona Alexander menghubungi saksi Eko Ratno Wijaya untuk bertemu dan menyerahkan 4 (empat) HP tersebut di depan Hotel Utami dekat Gudang Betro JNE ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di depan Hotel Utami Jl. Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo, saksi Eko ratno Wijaya menyerahkan paketan 4 (empat) unit HP tersebut kepada saksi Bona Alexander, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Bona Alexander untuk mengirimkan 1 (satu) buah HP merk Samsung A8+ ke Sdr. Rahbini yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, karena HP tersebut telah dijual secara online oleh terdakwa II dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi Bona Alexander mengirimkan HP tersebut dengan melalui jasa pengiriman barang JNE;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 terdakwa II mengambilnya dengan melalui Grab untuk di bawa ke Lapas Bojonegoro, sementara untuk HP merk Xiami Note 5 Pro dan HP merk Oppo F9 Pro dibawa langsung oleh saksi Bona Alexander ke Lapas Bojonegoro dan diserahkan kepada terdakwa II.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk Samsung 8A+ tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing memperoleh uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bukti-bukti transfer uang melalui M-Banking yang dikirim oleh para terdakwa ke rekening Korban dan rekening atas nama Rina Setyowati diakui Para Terdakwa sebagai palsu, karena bukti-bukti transfer melalui M-Banking tersebut diakui oleh Para Terdakwa diambil di internet dan telah diedit oleh para terdakwa
- Bahwa Terdakwa I yang sesungguhnya bernama AHMAD RIZALDI BUDIMAN telah mengaku beerperan sebagai seorang yang bernama LUTFI, dan terdakwa II telah mengaku sebagai ayahnya LUTFI, padahal senyatanya terdakwa II bukanlah ayahnya LUTFI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Fradina Lifiya Farida Efendi (Korban) menderita kerugian senilai Rp18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Para Terdakwa telah beritikad baik kepada Korban dengan telah mengganti kerugian dengan pengembalian uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro Jl. Diponegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa awalnya sebelum peristiwa terjadi, bertempat di Kamar Sel Nomor 7 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro terdakwa I membuka Hand Phone (HP) dan mengunjungi laman facebook (fb) jual beli Hand Phone dengan nama akun Pradina, milik saksi Fradina Lifiya Farida Efendi (Korban) yang menawarkan produk beberapa Hand Phone yang dijual serta mencantumkan nomor HP
- Bahwa kemudian terdakwa I menelphon Korban dan mengaku bernama Lutfi, serta berminat ingin membeli HP sebanyak 4 (empat) unit hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga HP yang akan dibeli tersebut, yaitu:
 - HP merk Samsung A7 seharga Rp. 4.175.000,00

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hp merk Samsung A8+ seharga Rp. 6.085.000,00
- HP merk Xiami Note 5 Pro seharga Rp 2.699.000,00
- HP merk OppoF9 Pro seharga Rp 4.999.000,00

- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta (pesan) kepada Korban agar mengirimkan ke 4 (empat) unit HP tersebut kepada seseorang dengan nama "AHMAD" yang beralamat di Jl. Dharmawangsa No. 35 Surabaya, sedangkan Korban meminta kepada Terdakwa I untuk melakukan pembayaran dengan mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI kepada Terdakwa I.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil gambar contoh struk bukti transfer di internet, kemudian diedit dengan menuliskan nomor rekening milik Korban serta nominal jumlah uangnya sebesar Rp 18.059.000,00 (delapan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terlihat maksud dari Para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan sendiri yaitu berupa didapatinya 4 (empat) unit HP dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dalam hal ini saksi Fradina Lifiya Farida Efendi (Korban), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, khususnya yang menyebutkan:

- Bahwa bukti-bukti transfer uang melalui M-Banking yang dikirim oleh para terdakwa ke rekening Korban dan rekening atas nama Rina Setyowati diakui Para Terdakwa sebagai palsu, karena bukti-bukti transfer melalui M-Banking tersebut diakui oleh Para Terdakwa diambil di internet dan telah diedit oleh para terdakwa
- Bahwa Terdakwa I yang sesungguhnya bernama AHMAD RIZALDI BUDIMAN telah mengaku beerperan sebagai seorang yang bernama LUTFI, dan terdakwa II telah mengaku sebagai ayahnya LUTFI, padahal senyatanya terdakwa II bukanlah ayahnya LUTFI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terlihat adanya tipu muslihat, yaitu berupa serangkaian cara dan bujukan dari Para Terdakwa kepada Korban sehingga Korban menuruti kemauan Para Terdakwa untuk mengirimkan 4 (empat) unit HP di atas, dan juga adanya serangkaian kebohongan baik berupa nama yang dipergunakan untuk meyakinkan Korban maupun dalam Para Terdakwa membuat tanda bukti transfer uang melalui

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang ditujukan kepada Korban, yang ternyata sama sekali tidak benar. Dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, upaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimaksudkan untuk diperolehnya 4 (empat) unit HP sebagaimana disebutkan pada unsur sebelumnya, yaitu dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan tujuan meyakinkan yang ditujukan kepada Korban agar tergerak untuk menyerahkan barang, yaitu berupa 4 (empat) unit HP tersebut. Dengan demikian maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang antara keduanya saling bekerjasama (bersekutu) untuk satu tujuan yang sama dan sasaran yang sama, yang secara khusus pula terlihat dari peran dari Terdakwa I yang sesungguhnya bernama AHMAD RIZALDI BUDIMAN telah mengaku beerperan sebagai seorang yang bernama LUTFI, dan terdakwa II telah mengaku sebagai ayahnya LUTFI, padahal senyatanya terdakwa II bukanlah ayahnya LUTFI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II telah sama-sama terbukti melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang merugikan Korban tersebut, atau telah secara bersama-sama melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa lembaran-lembaran kertas/surat yang sebelumnya telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana atau alat melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Para Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AHMAD RIZALDI BUDIMAN Bin BUDI WATNO dan Terdakwa 2 GAGUK HADIARTO Bin RACHMAD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Print out bukti transfer BRI (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 18.059.000,00 yang dikirim oleh Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer BCA (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 5.000.000,00 yang dikirim Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer BCA (M-Banking) palsu dengan nominal Rp. 3.000.000,00 yang dikirim oleh Sdr. AHMAD RIZALDI BUDIMAN kepada Sdr. FRADINA LIFIYA FARIDA EFENDI.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung A8+ dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 6.085.000,00.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung A7 dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 4.155.000,00.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP OPPO F9 dari konter AS CELL Bojonegoro senilai Rp. 4.999.000,00
- 1 (satu) lembar print out nomor resi pengiriman paket berisi 4 Unit HP melalui JNE dengan nomor resi SRGAM01388979518 dari SARBAN (Sdr. FRADINA) kepada Sdr. AHMAD Jl. Dharmawangsa nomor 035 Surabaya.
- 1 (satu) bendel *tracking details* proses pengiriman barang dari Sdr. BONA kepada Sdr. RAHBINI (Tegal).
- 1 (satu) bendel *tracking details* proses penerimaan barang dari Sdr. SABRAN (Sdr. FRADINA) yang diterima Sdr. HENDRO KUSUMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27